



**PUTUSAN**  
**Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas  
Tempat lahir : Kuala Idi (Aceh Timur)  
Umur/Tanggal lahir : 38/12 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Gabus Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
12. Hakim Tinggi Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat hukum bernama Farizal, Dk, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 285/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bls tentang Penunjukan Advokat-Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

### Telah membaca :

0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

1 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM- 158/Bks/04/2018 tanggal 7 Maret 2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Pelintung Kotamadya Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.



sebagian besar saksi, tempat terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan lebih dekat dengan kedudukan Pengadilan Negeri Bengkulu) **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kota Pekanbaru terdakwa menerima telepon dari Sdr. Romi (dalam Pencarian Polisi) dimana Sdr. Romi menawarkan kepada terdakwa untuk membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kota Dumai, kemudian terdakwa mengajak Saksi Rico Fernando Bin Martizal untuk membawa sabu-sabu tersebut dari Dumai dan menjanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Rico Fernando Bin Martizal yang akan dibayarkan setelah barang berupa sabu-sabu tersebut berhasil diantarkan sampai tujuan, lalu Sdr. Romi mengirimkan uang panjar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening terdakwa untuk biaya operasional panjar sewa mobil, uang minyak dan uang makan di jalan.

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pekanbaru terdakwa bersama saksi Rico Fernando Bin Martizal menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA milik saksi Rilnawati, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai, setelah sampai di Kota Dumai terdakwa ditelepon oleh Sdr. Romi yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan Raya Pelintung dan Sdr. Adun (dalam pencarian Polisi) memberikan informasi tempat dan arah tujuan untuk menjemput barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal pergi ke Jalan Raya Pelintung Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA yang dikemudikan saksi Rico Fernando Bin Martizal, sesampai di Jalan Raya Pelintung terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal menepikan mobil di tempat sepi sambil menghidupkan lampu sein kiri kanan, lalu datang seorang anak remaja menghampiri mobil tersebut sambil mengarahkan jalan untuk memutar balik arah kendaraan hingga sejauh 500 Meter, kemudian anak remaja tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka



pintu mobil sebelah kiri, lalu memasukkan tas plastik berisi bungkus warna hijau, kemudian terdakwa bersama saksi Rico Fernando Bin Martizal pergi ke arah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis menuju Kota Pekanbaru dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal berada di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis kendaraan yang dinaiki terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal diberhentikan oleh Saksi Rudi Sirait, Saksi Eko Putra Afrizon (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Kecil).

Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam mobil tersebut 1 (satu) tas plastik yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus paket besar yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 426/14309/2017 yang dikeluarkan oleh UPC PT Penggadaian (persero) Bengkalis pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10.000 (sepuluh ribu gram).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13900/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13901/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kota Pekanbaru terdakwa menerima telepon dari Sdr. Romi (dalam Pencarian Polisi) dimana Sdr. Romi menawarkan kepada terdakwa untuk membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kota Dumai, kemudian terdakwa mengajak Saksi Rico Pernando Bin Martizal untuk membawa sabu-sabu tersebut dari Dumai dan menjanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Rico Pernando Bin Martizal yang akan dibayarkan setelah barang berupa sabu-sabu tersebut berhasil diantarkan sampai tujuan, lalu Sdr. Romi mengirimkan uang panjar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening terdakwa untuk biaya operasional panjar sewa mobil, uang minyak dan uang makan di jalan.

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pekanbaru terdakwa bersama saksi Rico Pernando Bin Martizal menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA milik saksi Rilhawati, kemudian pada hari Selasa tanggal 12

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai, setelah sampai di Kota Dumai terdakwa ditelepon oleh Sdr. Romi yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan Raya Pelintung dan Sdr. Adun (dalam pencarian Polisi) memberikan informasi tempat dan arah tujuan untuk menjemput barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal pergi ke Jalan Raya Pelintung Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA yang dikemudikan saksi Rico Fernando Bin Martizal, sesampai di Jalan Raya Pelintung terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal menepikan mobil di tempat sepi sambil menghidupkan lampu sein kiri kanan, lalu datang seorang anak remaja menghampiri mobil tersebut sambil mengarahkan jalan untuk memutar balik arah kendaraan hingga sejauh 500 Meter, kemudian anak remaja tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka pintu mobil sebelah kiri, lalu memasukkan tas plastik berisi bungkus warna hijau, kemudian terdakwa bersama saksi Rico Fernando Bin Martizal pergi ke arah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis menuju Kota Pekanbaru dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal berada di jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis kendaraan yang dinaiki terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal diberhentikan oleh Saksi Rudi Sirait, Saksi Eko Putra Afrizon (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Kecil).

Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam mobil tersebut 1 (satu) tas plastik yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus paket besar yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 426/14309/2017 yang dikeluarkan oleh UPC PT Penggadaian (persero) Bengkalis pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10.000 (sepuluh ribu gram).

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13901/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani



Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13900/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kota Pekanbaru terdakwa menerima telepon dari Sdr. Romi (dalam Pencarian Polisi) dimana Sdr. Romi menawarkan kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kota Dumai, kemudian terdakwa mengajak Saksi Rico Fernando Bin Martizal untuk membawa sabu-sabu tersebut dari Dumai dan menjanjikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Rico Fernando Bin Martizal yang akan dibayarkan setelah barang berupa sabu-sabu tersebut berhasil diantarkan sampai tujuan, lalu Sdr. Romi mengirimkan uang panjar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening terdakwa untuk biaya operasional panjar sewa mobil, uang minyak dan uang makan dijalan.

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pekanbaru terdakwa bersama saksi Rico Fernando Bin Martizal menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA milik saksi Rilnawati, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai, setelah sampai di Kota Dumai terdakwa ditelepon oleh Sdr. Romi yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan Raya Pelintung dan Sdr. Adun (dalam pencarian Polisi) memberikan informasi tempat dan arah tujuan untuk menjemput barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Bersama Rico Fernando Bin Martizal pergi ke Jalan Raya Pelintung Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA yang dikemudikan saksi Rico Fernando Bin Martizal, sesampai di Jalan Raya Pelintung terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal menepikan mobil di tempat sepi sambil menghidupkan lampu sein kiri kanan, lalu datang seorang anak remaja menghampiri mobil tersebut sambil mengarahkan jalan untuk memutar balik arah kendaraan hingga sejauh 500 Meter, kemudian anak remaja tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka pintu mobil sebelah kiri, lalu memasukkan tas plastik berisi bungkus warna hijau, kemudian terdakwa bersama saksi Rico Fernando Bin Martizal pergi ke arah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis menuju Kota Pekanbaru dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal berada dijalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis kendaraan yang dinaiki terdakwa dan saksi Rico Fernando Bin Martizal diberhentikan oleh Saksi Rudi Sirait, Saksi Eko Putra Afrizon (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Kecil).

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam mobil tersebut 1 (satu) tas plastik yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus paket besar yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 426/14309/2017 yang dikeluarkan oleh UPC PT Penggadaian (persero) Bengkalis pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10.000 (sepuluh ribu gram).

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13901/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13900/NNF/2017 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember 2017 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Muhammad Kanafi Bin Andas** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I** adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 31 Juli 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-158/BKS/04/2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** dengan pidana Mati
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket besar yang dibungkus dengan plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10.000 (sepuluh ribu gram).
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
  - 1 (satu) buah tas plastik berupa karung
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA berikut dengan kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA atas nama Rilnawati (Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rico Pernando Bin Martizal)
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

  1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
  2. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
  3. Terdakwa mengakui membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan saudara Romi;
  4. Terdakwa merupakan kepala rumah tangga;
  5. Terdakwa telah mengungkapkan rangkaian fakta-fakta sebenarnya yang terjadi pada waktu penangkapan; dan
  6. Terdakwa bersikap sopan disetiap persidangan.

Dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** tidak terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Mohon meringankan Putusan terhadap Terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan berupa Jawaban atau Replik yang pada pokoknya berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikemukakan dalam Surat Tuntutan tanggal 07 Agustus 2018 sudah cukup memenuhi ketentuan Pembuktian sebagai alat bukti yang sah yang diatur dalam Undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Khususnya dalam BAB XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, oleh karena itu maka Jaksa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut maka secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) nya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 285 Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Kanafi Alias Cik Mat Bin Andas** dengan pidana Mati.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket besar yang dibungkus dengan plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10.000 (sepuluh ribu gram).



- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah tas plastik berupa karung
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA berikut dengan kuncinya
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna silver metalik nomor Polisi BM 1386 LA atas nama Rlnawati

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara An. RIKO PERNANDO Bin MARTIZAL.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Farizal,S.H., dan Helmi Syafrizal, S.H Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Farizal,S.H. & Associates yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor 99 Bengkalis-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 153/SK/X/2018/PN Bls telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 285/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls dan perimntaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Relaaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 285/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Relaaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 285/Pid.Sus/ 2018/PN Bls ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Bnding Nomor 285/Pid.Sus/2018 /PN Bls dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana tersebut Relaaas Penyerahan Memori Banding Nomor 285/Pid,Sus/2018/PN Bls



sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 285/Pid.Sus/2018 /PN Bls dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana tersebut Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 Oktober 2018 Nomor W4.U3/1208HK.01.10/X/2018, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri memutus perkara a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat dalam mengambil putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 26 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018**, oleh kami **H. Sarpin Rizaldi , S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono, S.H.**, dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Fakih Yuwono, S.H.**

**H.Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.**

**Made Sutrisna, S.H.,M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Ikhwan, S.H.**